



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 23/Pid.C/2019/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, pukul 14.00 WIB dari Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Terdakwa:

MICHAEL JACKSON PURBA AIs MICHAEL

Yang bersidang:

JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H : Hakim;
Hj. MANIDAR, S.H.,M.H : Panitera Pengganti;
Ipd Leonardo Sitanggang, S.H : Penyidik Atas Kuasa Penuntut
Bripka Riwahyudi : Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Nama Lengkap : **MICHAEL JACKSON PURBA AIs MICHAEL;**
Tempat Tgl Lahir : Pangkalan Kerinci;
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 1 Juni 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Buruh ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Lingkar Perumahan Taman Buah Regancy
Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan
Kerinci Kab. Pelalawan ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini

Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaannya dalam Sampul Berkas Perkara Nomor : B/26/VIII/2019/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2019;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 2 (dua) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. ALDHI KURNIAWAN PANJAITAN Als ALDHI, Tempat lahir Pangkalan Kerinci, Tanggal lahir 4 Maret 2001, Umur 18 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Sepakat RT 002 RW 007 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Buruh Pabrik, Agama Kristen;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. ANDI MARPAUNG Als ANDI, Tempat lahir Pangkalan Kerinci, Tanggal lahir 3 Nopember 1998, Umur 20 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Pemda Gg Makmur Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Pekerjaan Buruh, Agama Kristen;

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ianya tidak akan mengajukan Replik lagi dan tetap pada Catatan Dakwaannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di skor selama 20 menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 373 KUHPidana;

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 482

KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Pembuktian unsur-unsur:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut benar bernama **MICHAEL JACKSON PURBA AIs MICHAEL** yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh Saksi-Saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan, sehingga tidak ditemukan adanya salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu; membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan "**unsur membeli sesuatu benda**";

Menimbang, bahwa menurut Subekti, pengertian benda dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengertian Benda dalam arti luas, Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang lain.
- b. Pengertian Benda dalam arti sempit, Benda ialah barang yang dapat terlihat saja.
- c. Benda yaitu sebagai objek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi tipe Note 5 warna Gold dari Sdr. ANDI MARPAUNG Als ANDI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa benar terdakwa telah menerima berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi tipe Note 5 warna Gold bukan merupakan hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana di maksud dalam rumusan pasal 482 KUHPidana dan atau peraturan Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 482 KUHP tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Xiaomi tipe Note 5 warna Gold dengan Imei 1 867143037004553, No Imei 2 : 867143037504552, MEID : 99001072359455 ;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk Xiaomi tipe Note 5 warna Gold dengan Imei 1 867143037004553, No Imei 2 : 867143037504552, MEID : 99001072359455 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan di dalam amar Putusan;

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Sdr. Aldhi Kurniawan Panjaitan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Aldhi Kurniawan Panjaitan dipersidangan telah melakukan perdamaian dan saksi korban Aldhi Kurniawan Panjaitan berharap kepada Hakim supaya terdakwa tidak dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental Terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 482 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2012 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL JACKSON PURBA AIs MICHAEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) unit Hand Phone Merk Xiaomi tipe Note 5 warna Gold dengan
Imei 1 867143037004553, No Imei 2 : 867143037504552, MEID :
99001072359455 ;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk Xiaomi tipe Note 5 warna Gold
dengan Imei 1 867143037004553, No Imei 2 : 867143037504552,
MEID : 99001072359455 ;
Dikembalikan kepada saksi Aldhi Kurniawan Panjaitan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 16 Agustus 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Joko Ciptanto,S.H.,MH., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ipda Leonardo Sitanggang. S.H., dan Briпка Riwahyudi selaku Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H.,M.H

Hakim,

Joko Ciptanto,SH,.MH

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)